

THE CONSUMPTION BEHAVIOR PATTERNS OF MUSLIM FAMILIES IN BUMI MADINA ASRI HOUSING SURABAYA ACCORDING TO THE MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE¹

POLA PERILAKU KONSUMSI KELUARGA MUSLIM DI PERUMAHAN BUMI MADINA ASRI SURABAYA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Tanissa Intan Syahvina, Ririn Tri Ratnasari
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
tanissa.intan.syahvina-2015@feb.unair.ac.id*, ririnsari@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumsi keluarga Muslim dari perspektif maqashid Syariah untuk memenuhi kebutuhan dharuriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat pada agama, jiwa, kecerdasan, keturunan, dan kekayaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi deskriptif. Wawancara mendalam mengumpulkan data sebagai data primer. Penelitian ini hanya berfokus pada keluarga Muslim yang tinggal di Perumahan Bumi Madina Asri di Surabaya untuk memahami perilaku konsumsi keluarga Muslim dari perspektif maqashid Syariah. Hasilnya adalah semua keluarga Muslim Perumahan Bumi Madina Asri di Surabaya telah memenuhi kebutuhan dharuriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat pada aspek maqashid Syariah. Namun, beberapa keluarga masih belum memenuhi kebutuhan hajjiyyat dan tahsiniyyat. Selain konsumsi sendiri, konsumsi sosial pada komunitas keluarga Muslim Perumahan Bumi Madina Asri di Surabaya juga telah dilakukan dengan sangat baik. Pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh membuktikannya. Semua informan telah memberikan hibah, hadiah, dan bahkan beberapa wakaf.

Kata kunci: Keluarga Muslim, Perilaku Konsumsi, Perilaku Konsumen Muslim, Maqashid Syariah

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the consumption behavior of the Muslim family from maqashid Syariah perspective to fulfill the needs of dharuriyyat, hajjiyyat, and tahsiniyyat on religion, soul, intelligence, offspring, and wealth. The approach used in this research is qualitative with a descriptive strategy. In-depth interviews collected the data as primary data. This research focuses only on Muslim families who live in Bumi Madina Asri Housing in Surabaya to understand the consumption behavior of Muslim families from maqashid Syariah perspective. The result is all the Muslim families of Bumi Madina Asri Housing in Surabaya have fulfilled the needs of dharuriyyat, hajjiyyat, and tahsiniyyat on maqashid Syariah aspect. However, some families still have not fulfilled the needs of hajjiyyat and tahsiniyyat. Besides self-consumption, social consumption on the community of the Muslim family of Bumi Madina Asri Housing in Surabaya also has done very well. The payment of zakat, infaq and shodaqoh proves it. All the informants have given hibah, presents, and even some do waqf.

Keywords: Muslim Family, Consumption Behavior, Muslim

Informasi artikel

Diterima: 05-07-2019
Direview: 11-10-2019
Diterbitkan: 16-03-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Tanissa Intan Syahvina

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Tanissa Intan Syahvina, NIM: 041511433174, yang berjudul, "Implementasi Perilaku Konsumsi Perspektif Maqashid Syariah pada Keluarga Muslim Perumahan Bumi Madina Asri di Surabaya."

Consumer Behavior, Maqashid Syariah.

I. PENDAHULUAN

Konsumsi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari peran keimanan. Pemenuhan kebutuhan hidup merupakan bentuk ibadah dalam Islam. Manusia diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan konsumsinya asal sesuai dengan aturan-aturan dalam ajaran Islam. Konsumsi dalam Islam harus halal, tidak boros, tidak berlebih-lebihan dan membelanjakan harta secara wajar karena Allah SWT tidak menyukai sikap mubadzir (Khan, 2014:36).

Perilaku keluarga muslim dalam melakukan konsumsinya harus terdapat unsur di jalan Allah SWT dalam setiap melakukan tindakan konsumsinya. Oleh karena itu jika sebuah keluarga mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah SWT maka akan menjadikan konsumsinya bernilai ibadah dan keluarga tersebut mendapat pahala. (Lailiyah, 2015:12-13).

Al Ghazali berpendapat (Karim, 2008:62) bahwa konsumen yang memiliki tujuan untuk mencapai *maslahah* yaitu didapatkan dengan pemeliharaan pada lima tujuan dasar yaitu *pertama* memelihara agama (*hifzu al-dien*) seperti menghindari diri dari ateisme, kemurtadan dan kekufuran. *Kedua*, pemeliharaan jiwa (*hifzu al-nafs*) yaitu segala sesuatu yang diharamkan Islam adalah demi memelihara jiwa manusia seperti diharamkannya mencelakakakan

diri dengan mengkonsumsi makanan haram. *Ketiga*, pemeliharaan akal (*hifzu al-aql*) yaitu Islam mendorong manusia menggunakan akalnya untuk berfikir dan mendidik akal manusia untuk sarat menambah ilmu pengetahuan yang baik dan benar. *Keempat*, pemeliharaan keturunan (*hifzu al-nasl*) diisyariatkannya seorang muslim menikah dalam agama agar mendapat keturunan yang kemudian harus dipelihara dengan baik. *Kelima*, pemeliharaan harta (*hifzu al-maal*) yaitu seorang muslim wajib mengeluarkan hartanya termasuk untuk konsumsi pada jalan Allah SWT.

Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, al-Syatibi membagi pada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyyat* yang dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, dalam batas jangan sampai kelimanya terancam. *Kedua*, kebutuhan *hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi dan ketiga kebutuhan *tahsiniyyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok (Sutono, 2018:12).

Pemenuhan maqashid syariah merupakan tujuan dari ekonomi Islam. Penerapan ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (P3EI,

2008:57) memunculkan inovasi-inovasi berbasis syariah. Penggunaan inovasi yang berbasis syariah ini dapat ditinjau melalui perilaku konsumsi masyarakat muslim di suatu daerah. Untuk melihat perilaku konsumsi muslim ini maka dilakukan penelitian pada properti syariah. Properti syariah ditandai oleh adanya perumahan yang berorientasi Islami.

Perumahan berorientasi Islami yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya. Perumahan ini merupakan perumahan yang dihuni oleh masyarakat yang berorientasi Islami. Masyarakat yang tinggal di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya selalu berusaha mengimplementasikan perilaku konsumsinya sesuai dengan syariah yang ditandai dengan adanya sikap sederhana, tidak berlebihan dalam membelanjakan harta dan setiap keluarga juga pasti membayar *infaq* dan zakat. Masyarakat muslim yang tinggal di Perumahan Bumi Madina Asri juga diwajibkan menutup aurat dan hal itu juga disyariatkan untuk orang-orang yang memasuki lingkungan perumahan tersebut.

Hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik dapat dilihat dengan diadakannya pengajian rutin dan NGOPI (Ngobrol Opini Islam) yaitu suatu forum diskusi yang mengangkat tema berbeda-beda yang telah dijadwalkan setiap bulannya dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan

mempererat hubungan siahturahmi antar warga (Fitri, 2019).

Berdasar latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana perilaku konsumsi perspektif *maqashid* syariah pada keluarga muslim di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya dalam pemenuhan kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam tingkatan *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumsi keluarga muslim di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya yang ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah terhadap pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*.

II. LANDASAN TEORI

Al-Syatibi membagi kebutuhan manusia dalam Islam dibedakan menjadi tiga jenjang (Chalil, 2009:95) yaitu sebagai berikut:

Kebutuhan *Dharuriyyat* (Primer)

Kebutuhan *dharuriyyat* atau primer merupakan kebutuhan yang paling utama. Kebutuhan ini harus dapat terpenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak dan tidak terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan ini meliputi lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama (*al-dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*maal*).

Kebutuhan *Hajjiyyat* (Sekunder)

Kebutuhan *hajjiyyat* atau sekunder

pada dasarnya merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan serta melindungi jenjang kebutuhan *dharuriyyat* yang dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan terhadap ke lima unsur pokok *maqashid* syariah.

Kebutuhan Tahsiniyyat (Tersier)

Kebutuhan *tahsiniyyat* atau tersier merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam kelima macam unsur pokok *maqashid* syariah serta tidak pula menimbulkan kesulitan bagi kehidupan umat manusia.

Berdasarkan hakekatnya kelompok *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* dimaksudkan memelihara kelima unsur pokok tersebut. Menurut Al-Syatibi penetapan kelima pokok diatas didasarkan atas dalil dalil Al-Quran dan Hadits. Adapun dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing (Wibowo, 2012:15-18) sebagai berikut:

Memelihara Agama (Hifzu Al-Dien)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti melaksanakan shalat lima waktu wajib bagi seorang muslim. Jika ketentuan itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agamanya.
2. Memelihara agama dalam peringkat *hajjiyyat*, yaitu melaksanakan

ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti melaksanakan shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jika ketentuan dilaksanakan akan mendapat pahala namun jika tidak maka tidak mengancam eksistensi agamanya.

3. Memelihara agama peringkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama serta melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT seperti menutup aurat baik ketika shalat maupun tidak. Jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak menyulitkannya.

Memelihara Jiwa (Hifzu al-Nasl)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

1. Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, misalnya dengan cara memenuhi kebutuhan pokok agar hidup sentosa seperti makanan untuk mempertahankan hidup, pakaian untuk dikenakan dll. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan dapat berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajjiyyat*, misalnya dengan cara menikmati makanan dan minuman yang lezat dan atau pakaian yang nyaman. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, hanya mempersulitnya.

3. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, misalnya ditetapkannya tata cara makan dan minum yang benar. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

Memelihara Akal (*Hifzu al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

1. Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, misalnya diharamkan untuk mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.
2. Memelihara akal dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti dengan cara menuntut ilmu pengetahuan sehingga dapat mempermudah seseorang dalam mencari pekerjaan dimasa yang akan datang. Jika diabaikan, maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit diri seseorang.
3. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, misal menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat serta dapat menambah produktifitas seperti pengembangan keahlian. Hal ini tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Memelihara Keturunan (*Hifzu al-Nasl*)

Memelihara keturunan, jika ditinjau dari tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

1. Memelihara keturunan peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan untuk

menikah dalam agama. Hal tersebut agar terhindar dari adanya perbuatan zina diluar nikah. Kalau hal ini diabaikan, maka akan mengancam eksistensi keturunan.

2. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti ditetapkannya adanya ketentuan mahar dan menyebutkan mahar tersebut bagi suami pada waktu akad nikah pernikahan.
3. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti adanya khitbah sebelum melakukan pernikahan dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulitnya.

Memelihara Harta (*Hifzu al-Maal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

1. Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan mengenai tata cara memperoleh harta yang halal, kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
2. Memelihara harta peringkat *hajjiyyat*, seperti disyariatkannya melakukan transaksi sesuai aturan syariah seperti akad murabahah, salam, istishna dll. Dan disyariatkannya melakukan pengeluaran harta sesuai dengan

ajaran Islam. Apabila cara ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi harta.

3. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniiyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari hal penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan moral dan etika.

Perilaku konsumsi keluarga perspektif *maqashid* syariah yang merupakan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta akan dijelaskan sebagai berikut:

Pemeliharaan Agama

Menurut Ryandono (2010:30) memelihara agama diimplementasikan dalam pengamalan rukun Islam yaitu Iman, shalat, zakat, puasa, dan haji yang merupakan unsur yang menentukan eksistensi penegakkan sebuah agama (*din*). Sarana barang dan jasa untuk menunjang melaksanakan ibadah tersebut harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu. Kebutuhan dasar tersebut merujuk pada identifikasi kebutuhan berupa sarana barang ataupun jasa. (Rama dan Makhilani, 2013:40).

Oleh karena itu dalam kehidupan berkeluarga diwajibkan menyediakan atau mengkonsumsi fasilitas guna penunjang pelaksanaan pemeliharaan agama yaitu seperti sholat, yang terdiri atas peralatan sholat, tempat sholat, tempat mengambil air wudhlu dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Pemeliharaan Jiwa

Segala sesuatu yang dapat

membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan dan sebaliknya sesuatu yang mengancam kehidupan seharusnya dihindari, demi keselamatan jiwa manusia seperti larangan membunuh, mengkonsumsi makanan atau minuman haram dll (P3EI, 2008:6). Menurut Ryandono (2010:30) memelihara jiwa dapat diwujudkan dengan bentuk pemenuhan kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, maupun fasilitas lainnya.

Pemeliharaan Akal

Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk memahami ajaran agama dan segala sesuatu yang ada di alam semesta, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menghindarkan diri dari kesulitan dan penderitaan di dunia. Oleh karenanya Allah SWT mewajibkan kepada manusia untuk terus menerus menuntut ilmu selama masih berada di dunia (Ryandono, 2010:30). Pemeliharaan akal menurut Rama dan Makhilani (2013:41) didapat melalui konsumsi akan pendidikan.

Pemeliharaan Keturunan

Keberlangsungan kehidupan dapat terus berlanjut jika manusia mampu memelihara keturunan dan keluarganya. Untuk mendapatkan keturunan seorang muslim harus melalui jalan pernikahan yang sah sesuai disyariatkan oleh agama Islam dengan begitu terlahirlah keturunan yang harus dipelihara dengan baik. Islam mendorong umatnya untuk memelihara anak sejak dalam kandungan serta memberikan ASI dan mengkonsumsi

makanan yang halal serta bermanfaat baginya. Pemeliharaan anak-anak selanjutnya juga diperlukan seperti keberlangsungan pendidikannya, pen jagaan kesehatannya, penanaman akidah yang benar dan prinsip-prinsip dasar agama Islam serta memberikan bekal keahlian bagi anak-anak dan lain-lain (Sahliyah, 2011:45).

Pemeliharaan Harta

Manusia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah dan kebutuhan lainnya. Seorang manusia dalam keluarga wajib mengeluarkan hartanya pada jalan Allah SWT sebagai titipan Allah SWT kepadanya. Islam mengajarkan manusia untuk menjadi pemberi bukan orang yang meminta-minta. Kewajiban shalat selalu diiringi juga dengan berzakat. Manusia membutuhkan harta untuk menjalankan ibadah seperti pengeluaran terhadap zakat, *infaq*, sedekah, *waqaf*, hibah dan lain-lain (P3EI, 2008:7).

Al-Qur'an juga sudah mengatur dan menginformasikan yang berisi larangan larangan bagi konsumen muslim agar tidak hidup dengan berdimensi sosial. Batasan Islam dalam berkonsumsi ada dua kriteria (Listiawati, 2012:86-88) yaitu sebagai berikut:

1. Batasan pada Cara dan Sifat

Batasan mengenai berkonsumsi terkait dengan cara dan macam tanpa melihat kuantitas sesuatu yang dibelanjakan sedikit atau banyak yaitu pembelanjaan konsumsi tersebut terkait dengan hal-hal yang

diharamkan dalam Islam. Setiap pembelanjaan terhadap konsumsi suatu hal yang diharamkan adalah perbuatan yang berlebih-lebihan dan pemborosan yang dilarang oleh ajaran Islam, meskipun sedikit atau banyak, serta meskipun pembelanja memiliki banyak harta.

2. Batasan pada Kuantitas dan Ukuran
Membelanjakan harta yang diperlukannya dari sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya termasuk di dalam kriteria kedua. Membelanjakan harta diluar batas kemampuan dapat menyebabkan kemudharatan, mendatangkan kebangkrutan dan menjadikan diri sendiri mengalami kesulitan.

Perilaku konsumsi dalam Islam merupakan perilaku konsumsi yang dilakukan oleh seorang muslim dimana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual (materi), tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial (spiritual) yang didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang terbatas berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah (Halim, 2014:39).

Menurut Fauzia dan Riyadi (2014:176) Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasi akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia. Membelanjakan harta atau mengalokasikan harta untuk membantu perekonomian masyarakat miskin

merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim. Konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep Islam tentang kebutuhan
Memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi keinginan yaitu tujuan dari aktifitas ekonomi Islam dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama (Fauzia dan Riyadi, 2014:162).
2. *Maslahah* dan Utilitas
Kebutuhan merupakan konsep yang lebih dari sekedar keinginan. Keinginan ditetapkan berdasarkan konsep *utility*, tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep *maslahah* karena tujuan syari'ah adalah mensejahterakan manusia (Fauzia dan Riyadi, 2014:165).
3. *Final Spending* dan konsumsi untuk akhirat
Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia. Menurut Hidayat (2010:239) alokasi pendapatan harus memerhatikan konsumsi sosial seperti zakat, *infaq*, dan *shadaqah*. Dan selanjutnya untuk ditabung (Nafik, 2009:27).
4. Konsumerisme dan *Tawazun*
 - a. Memperhatikan *Income* dan *Expenditure*
Perolehan *income* sudah diatur dengan jelas dalam ajaran Islam, sehingga nantinya berimplikasi pada label halal ataupun haram dalam *income* tersebut. Adapun

expenditure, Ibn Sina (Fauzia dan Riyadi, 2014:170-171) mengklasifikasikannya menjadi pengeluaran wajib dan tidak wajib. Pengeluaran wajib terkait dengan nafkah sehari-hari dan amal kebijakan untuk orang lain, sedangkan pengeluaran tidak wajib adalah simpanan tabungan atau investasi.

- b. Memerangi *Israf* (berlebih-lebihan)

Konsumsi dalam Islam telah diatur seperti seorang manusia dalam berkonsumsi tidak boleh kikir, tidak boleh boros, tidak berlebihan, dan semata-mata hanya untuk memenuhi hawa. Dikatakan berlebihan apabila dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari diluar batas kewajaran (Fauzia dan Riyadi, 2014:190).

Menurut Rivai (2010:17), Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu yang dilangit maupun dimuka bumi, termasuk harta yang diperoleh oleh setiap manusia bahkan diri manusia itu sendiri adalah Allah SWT. Kelak setiap manusia akan dimintai pertanggung jawabannya tentang pemakaian harta benda yang dititipkan oleh Allah SWT itu telah sesuai atau tidak dengan petunjuk dan ketentuan-Nya.

Adapun tata cara mengelola dan memanfaatkan harta dalam Islam (Masrur, 2017:114) yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan prioritas
Kebutuhan *dharuriyyat* (primer) merupakan kebutuhan paling utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu guna kelangsungan hidupnya apabila jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kesengsaraan bagi manusia. Kedua, kebutuhan *hajjiyyat* (sekunder), yaitu kebutuhan yang seharusnya terpenuhi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dalam hidup. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan *tahsiniyyat* (tersier) adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap dalam hidup seseorang.
2. Prinsip *Halālan Tayyiban*
Allah SWT memerintahkan manusia untuk membelanjakan hartanya dalam kebaikan, dan hal-hal yang positif, seperti membeli makanan yang halal dan kaya akan manfaat, manusia dilarang untuk memanfaatkan hartanya dalam perkara-perkara yang dapat menimbulkan kerusakan (Masrur, 2017:115).
3. Menghindari *Isrāf* dan *Tabzīr*
Menurut Masrur (2017:118-119) Syariat Islam membolehkan umatnya menikmati kebaikan duniawi selama tidak melewati batas-batas kewajaran. Seperti tidak melakukan perbuatan *Tabzīr* dan *Isrāf*. *Tabzīr* bermakna menghambur hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan atas tindakan tersebut. Sedangkan *Isrāf* bermakna melakukan konsumsi terhadap sesuatu secara berlebihan.
4. Kesederhanaan
Menurut Al Arif (2011:141-144) Islam mengkehendaki suatu kuantitas serta kualitas konsumsi yang wajar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan [25]:67 yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

wallażīna iżā anfaqu lam yusrifū wa lam yaqturū wa kāna baina żālika qawāmā

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”

Maksud ayat tersebut adalah hendaknya orang-orang mukmin dalam menafkahkan hartanya tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk tersebut (Tafsir Lengkap Departemen Agama).
5. Alokasi Sosial
Islam, manusia berfungsi sebagai khalifah atas harta milik Allah SWT. Atas dasar ini, pada hakikatnya terdapat hak orang lain pada harta sehingga manusia yang telah diberi amanat (Masrur, 2017:122). Sebagaimana dalam firman-Nya surah Yasin [36]:47 yaitu:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ
أَطَعَمَهُ ۖ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

wa izā qīla lahum anfiqū mim mā
razaqakumullāhu qālallażīna kafarū
lillażīna āmanū a nuṭ'imu mal lau
yasyā`ullāhu aṭ'amahū in antum illā fi
ḍalālim mubīn

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu," orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, "Apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata"

Berdasarkan ayat di atas, seorang muslim selain hartanya digunakan untuk alokasi kebutuhan pribadinya juga harus pula mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan sosial. Alokasi sosial merupakan alokasi pendapatan yang bertujuan untuk kegiatan membantu kehidupan orang lain yang diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah (Tafsir Lengkap Departemen Agama, 2011).

6. Mengelola Harta Untuk Alokasi Masa depan

Dalam Islam terdapat anjuran untuk memperhatikan kepentingan hari esok atau masa yang akan datang, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Hasyr [59]:18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسًا مَّا
قَدَّمْتُمْ لِعَدَّتِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

yā ayyuhallażīna āmanuttaqullāha
waltanzur nafsum mā qaddamat
ligad, wattaqullāh, innallāha
khabīrum bimā ta'malun

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut merupakan landasan dari pemanfaatan harta untuk tujuan masa yang akan datang.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai implementasi perilaku konsumsi perspektif *maqashid* Syariah pada keluarga muslim di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya.

Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup pada keluarga muslim yang tinggal di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya. Di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya dilakukan penelitian kepada empat keluarga yang tinggal di RT 02 RW 02 perumahan tersebut.

Informan dipilih sesuai spesifikasi peneliti guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kriteria informan pada penelitian ini adalah warga yang tinggal di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya dan memiliki KTP asli Surabaya, berkedudukan sebagai kepala keluarga dan atau istri, serta keluarga yang menjalankan syariat sesuai *maqashid* syariah seperti diwajibkannya menutup aurat dan tidak berlebihan dalam menjalankan konsumsinya. Peneliti telah menetapkan empat keluarga sebagai informan dikarenakan jawaban hasil wawancara dari keempat keluarga informan tersebut sudah mewakili pertanyaan peneliti.

Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer (utama) dan data sekunder (penunjang). Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi langsung. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku yang menjadi referensi bagi peneliti yang berkaitan dengan perilaku konsumsi perspektif *maqashid* syariah. Selain itu juga didapatkan dari jurnal-jurnal, artikel, *website*, dan sumber-sumber lain yang memiliki kaitan yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Metode wawancara semi terstruktur dilakukan. Untuk itu, telah disiapkan beberapa pertanyaan terkait topik yang akan diteliti secara tertulis.

Wawancara dilakukan kepada empat keluarga yang menjadi informan di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya.

2. Observasi

Kegiatan observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian (Sugiyono, 2012:166).

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumen dianggap penting karena dapat mendukung dan menambah informasi dari sumber lainnya. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lainnya. Dokumen merupakan catatan mengenai suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, foto-foto/gambar, sketsa, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:240).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan mengecek keselarasan data hasil wawancara dengan beberapa sumber yaitu membandingkan hasil wawancara antara suami dan istri pada masing-masing keluarga informan di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya guna memperoleh keterkaitan data sehingga menghasilkan data yang akurat.

Teknik Analisis Data dalam

penelitian ini menggunakan tiga tehnik analisis (Sugiyono, 2012:246) yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemeliharaan Agama

Hasil analisis penelitian pada beberapa keluarga muslim di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya mengenai perilaku konsumsi perspektif *maqashid* syariah. Aspek pertama adalah pemeliharaan agama, tingkat *dharuriyyat* menunjukkan seluruh informan memiliki ketersediaan peralatan alat sholat dan jumlahnya juga mencukupi. Dalam pemenuhan agama tingkat *hajiyat* seluruh informan memiliki kesamaan dalam hal mencuci peralatan sholat yaitu dicuci sendiri. Seluruh keluarga juga mengatakan bahwa selalu menggunakan air pam untuk berwudhlu agar lebih terjamin kebersihan akan wudhlu. Mengenai ruangan musholla, hanya keluarga 1 yang memiliki ketersediaan ruangan musholla di rumah. Pemenuhan agama tingkat *tahsiniiyyat*, mengenai ibadah umroh dan haji hanya keluarga 1 dan 4 yang telah melaksanakan ibadah umroh dan haji, sedangkan keluarga 2 belum melaksanakan ibadah umroh atau haji tetapi mengaku sudah ikut dana talangan haji dan keluarga 3 telah melaksanakan ibadah umroh namun belum melaksanakan ibadah haji tetapi mengaku telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan haji berupa tabungan.

Berikut ayat Al Quran yang menjelaskan mengenai pelaksanaan ibadah umroh dan haji terkandung dalam surat Al Baqarah [2]:196 yang berbunyi:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

wa atimmul-hajja wal-'umrata lillāh

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian karena Allah SWT" (QS. Al Baqarah:196)

Berdasarkan penjelasan di atas, bagi yang telah mampu mengerjakan ibadah haji dan umrah sebaiknya segera menunaikannya. Yang dimaksud perintah Allah SWT untuk "menyempurnakan" haji dan umrah, ialah mengerjakannya secara sempurna dan ikhlas karena Allah SWT.

Analisis Pemeliharaan Jiwa

Aspek *maqashid* syariah yang kedua adalah pemeliharaan jiwa. Dalam pemenuhan kebutuhan jiwa tingkat *dharuriyyat*, seluruh keluarga makan minimal tiga kali dalam sehari yang keseluruhan merasa puas atas makanan yang dikonsumsi. Tidak lupa dalam hal mengkonsumsi makanan menunjukkan bahwa seluruh keluarga juga memprioritaskan dan memerhatikan atas kehalalan makanan yang hendak dikonsumsi dengan melihat terlebih dahulu label halal dan kebersihannya.

Berikut ayat Al Quran yang menjelaskan mengenai bahwa setiap umat muslim diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, sebagaimana terkandung dalam surat Al Baqarah [2]:168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا

تَبِعُوا حُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
yā ayyuhan-nāsu kulū mimmā fil-ardī
ḥalālan ṭayyibaw wa lā tattabi'ū
khuṭuwātisy-syaiṭān, innahū lakum
'aduwwum mubīn

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al Baqarah [2]:168)

Mengenai hal olahraga, hanya keluarga 1 dan 3 yang melakukannya yaitu seperti jalan jalan kecil di pagi hari. Dalam mengantisipasi gangguan kesehatan pun seluruh keluarga telah menyediakan obat-obatan di rumah. Mengenai pembelian pakaian, seluruh keluarga membeli saat membutuhkan saja dan sesuai anggaran. Pada tingkat *hajjiyyat*, seluruh keluarga menyatakan bahwa telah memerhatikan gizi dan mengkonsumsi makanan empat sehat lima sempurna dan memiliki aturan khusus mengenai makanan sehat. Untuk hal penanganan kesehatan, seluruh keluarga mengaku apabila menangani masalah kesehatan yang berlanjut segera pergi ke dokter atau rumah sakit. Mengenai hal kriteria pakaian, seluruh keluarga mengatakan bahwa memiliki kriteria yang utama yaitu harus yang menutup aurat kemudian nyaman dikenakan.

Pada tingkat *tahsiniyyat*, keluarga 1, 3 dan 4 mengaku memiliki tata cara khusus untuk keluarga dalam makan

seperti harus berkumpul di meja makan bersama-sama. Namun hanya keluarga 2 yang tidak memiliki tata cara khusus. Untuk hal asuransi, seluruh keluarga menggunakan asuransi yaitu BPJS.

Analisis Pemeliharaan Akal

Aspek *maqashid* syariah yang ketiga adalah pemeliharaan akal. Pada tingkatan *dharuriyyat*, seluruh keluarga menyebutkan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan seluruh keluarga mengaku memberikan pendidikan formal bagi anak-anak dengan menyekolahkan. Pemberian konsumsi pendidikan formal tersebut sebagai bentuk wujud dalam pemeliharaan akal karena dapat memberikan ilmu dan menambah wawasan.

Berikut ayat Al Quran yang menjelaskan mengenai pendidikan dan menuntut ilmu terkandung dalam surat Al Imron [3]:18 yang berbunyi:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ
قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
syahidallāhu annahū lā ilāha illā huwa wal-
malā'ikatu wa ulul-'ilmi qā'imam bil-qisṭ, lā
ilāha illā huwal-'azīzul-ḥakīm

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Pada tingkat *hajjiyyat*, seluruh

keluarga menjelaskan bahwa pendidikan sangat penting dibuktikan dengan pendidikan terakhir yang diperoleh para orang tua dalam seluruh keluarga yaitu minimal S1 dan menginginkan serta memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya untuk keluarga. Keseluruhan keluarga memberikan konsumsi pendidikan bagi anak-anak dengan kriteria yaitu harus pendidikan yang berbasis Islam seperti menyekolahkan ke sekolah Islam atau pondok pesantren. Pada tingkat *tahsiniyyat*, seluruh keluarga melakukan konsumsi dalam bentuk alokasi dana pendidikan khusus untuk anak-anak. Mengenai pendidikan informal diluar sekolah, mayoritas keluarga memberikan pendidikan informal kepada anak hanya hanya keluarga 1 yang tidak memberikan pendidikan informal untuk anak.

Analisis Pemeliharaan Keturunan

Aspek *maqashid* syariah yang keempat adalah pemeliharaan keturunan. Pada tingkat *dharuriyyat*, seluruh orang tua dalam keluarga telah menikah dan telah dikaruniai anak. Untuk hal mengkonsumsi ASI, seluruh keluarga menunjukkan bahwa anak-anak mengkonsumsi ASI. Dalam hal makanan seluruh keluarga memastikan bahwa anak-anak memakan makanan yang halal sejak kecil dengan memerhatikan label halal dan kebersihan makanan yang hendak dikonsumsi atau dibeli. Mengenai penjaminan kesehatan, seluruh keluarga juga mengatakan bahwa anak-anak sejak kecil telah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tidak mengandung msg.

Pada tingkat *hajjiyyat*, seluruh keluarga mengaku terdapat mahar saat pernikahan dan untuk hal asuransi khusus anak, seluruh keluarga mengaku bahwa tidak memilikinya melainkan hanya berbentuk tabungan.

Pada tingkat *tahsiniyyat*, seluruh keluarga menyatakan bahwa terdapat pelaksanaan resepsi pernikahan. Keluarga 1 mengatakan bahwa seharusnya umat muslim mendahulukan adanya walimah karena yang dicontohkan pada jaman Rasulullah adalah walimah bukan resepsi. Untuk jasa *baby sitter*, hanya keluarga 4 yang menggunakannya.

Analisis Pemeliharaan Harta

Aspek *maqashid* syariah yang kelima adalah pemeliharaan harta. Seluruh keluarga mengaku bahwa memprioritaskan pencarian rezeki yang halal dengan cara memilih bekerja halal. Menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal, tercantum dalam surat Al-Baqarah [2]:233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
wa 'alal-mawluḍi lahū rizqahunna wa kiswatuhunna bil-ma'ruf

"...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (QS. Al Baqarah [2]:233)

Mengenai hal zakat, seluruh keluarga mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk berzakat. Berikut ayat Al Quran yang menjelaskan mengenai anjuran pembayaran zakat, terkandung dalam surat At-Taubah [9]:103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

khuḏ min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa ṣalli 'alāihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu samī'un 'alīm

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Pada tingkat *hajjiyyat*, seluruh keluarga menyatakan bahwa selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk *infaq* dan *shodaqoh*. Sebagaimana Allah SWT telah menetapkan hukum *infaq* dan telah menfirmankannya dalam surat Ali Imran [3]:134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

allaḏīna yunfiquna fis-sarrā'i waḏ-ḏarrā'i wal-kāzimīn-al-gaiḏa wal-'āfīna 'anin-nās, wallāhu yuḥibbul-muḥsinīn

"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan"

Pada tingkat *tahsiniyyat*, seluruh keluarga mengaku pernah mengalokasikan atau menyisihkan sebagian hartanya untuk memberikan

hadiah dan hibah. Pada tingkat *waqaf*, hanya keluarga 3 yang belum pernah melakukan konsumsi tersebut tetapi mengaku memiliki keinginan untuk melaksanakannya. Sedangkan keluarga 1 dan 4 mengaku telah melakukan *waqaf*.

V. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

Perilaku konsumsi perspektif *maqashid* syariah segi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan agama tingkat *dharuriyyat*, seluruh keluarga memiliki peralatan alat sholat di rumah dan jumlahnya mencukupi. Pada tingkat *hajjiyyat*, seluruh keluarga mencuci peralatan sholat sendiri, berwudhu menggunakan air pam, dan ketersediaan *musholla* di rumah tetapi hanya satu keluarga yang memilikinya. Pada tingkat *tahsiniyyat*, dua keluarga telah melaksanakan ibadah haji dan umroh, satu keluarga hanya telah melaksanakan umroh, dan satu keluarga lainnya memiliki anggaran untuk melaksanakan haji.

Perilaku konsumsi perspektif *maqashid* syariah segi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jiwa tingkat *dharuriyyat* yaitu makan tiga kali sehari serta merasa puas atas makanan yang dikonsumsi dan memprioritaskan serta memerhatikan kehalalan makanan. Mengenai olahraga hanya dua keluarga yang melakukannya. Dalam pembelian pakaian semua keluarga membeli pada saat membutuhkan. Pada tingkat *hajjiyyat*, seluruh keluarga telah memenuhinya

secara keseluruhan. Pada tingkat *tahsiniyyat*, seluruh keluarga memiliki tata cara khusus mengkonsumsi makanan, hanya satu keluarga yang tidak memilikinya dan seluruh keluarga menggunakan asuransi BPJS.

Perilaku konsumsi perspektif *maqashid* syariah dari segi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan akal pada tingkat *dharuriyyat*, seluruh keluarga mengaku pendidikan itu penting dan memberikan pendidikan formal bagi anak. Pada tingkat *hajjiyyat*, mayoritas bapak dan ibu dalam keluarga memiliki pendidikan S1 bahkan lebih. Untuk pendidikan anak, seluruh keluarga menyatakan pendidikan anak harus berbasis agama Islam. Pada tingkat *tahsiniyyat*, seluruh keluarga memiliki tabungan khusus pendidikan untuk anak dan untuk pendidikan informal tiga keluarga memberikan pendidikan informal bagi anak sedangkan keluarga pertama tidak memberikan pendidikan tersebut.

Perilaku konsumsi perspektif *maqashid* syariah pada segi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan keturunan pada tingkat *dharuriyyat*, seluruh keluarga telah menikah dan dikarunia keturunan. Mengenai anak, seluruh keluarga memberikan konsumsi ASI dan memberikan makanan yang halal dan bergizi kepada anak sejak kecil. Pada tingkat *hajjiyyat*, seluruh keluarga terdapat mahar saat menikah dan tidak menggunakan asuransi pribadi anak. Pada tingkat *tahsiniyyat*, seluruh keluarga mengadakan resepsi pernikahan.

Mengenai jasa *baby sitter*, hanya keluarga 4 yang menggunakan jasa *baby sitter*.

Perilaku konsumsi perspektif *maqashid* syariah segi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan harta tingkat *dharuriyyat*, seluruh keluarga memiliki motivasi sendiri dalam memilih pekerjaan. Seluruh keluarga membayar zakat. Pada tingkat *hajjiyyat*, seluruh keluarga mengalokasikan sebagian hartanya untuk *infaq* dan *shodaqoh*. Pada tingkat *tahsiniyyat*, seluruh keluarga telah menyisihkan sebagian harta untuk pengeluaran hibah dan hadiah, serta mayoritas keluarga telah melaksanakan *waqaf*. Hanya satu keluarga saja yang belum melaksanakan *waqaf*.

Saran

1. Pihak Terkait

Bagi keluarga muslim hendaknya bisa meningkatkan pemenuhan kelima aspek *maqashid* syariah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) pada tingkat *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* seperti dalam bentuk pelaksanaan umroh atau haji dan berwaqaf apabila telah mampu sehingga dengan meningkatkan pemenuhannya maka diharapkan dapat menjadikan perilaku konsumsi perspektif *maqashid* syariah setiap keluarga dapat menjadi lebih baik lagi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Dapat melakukan meneliti topik

yang sama dengan detail penelitian yang lebih mendalam dengan penambahan objek penelitian misalnya dengan objek keluarga muslim dengan pasangan yang sama-sama bekerja tetapi juga dengan mengikutkan anak-anak dari setiap anggota keluarga masing-masing untuk diteliti sehingga didapatkan penelitian perilaku konsumsi keluarga muslim yang lebih komprehensif mengenai kajian dengan tema perilaku konsumsi keluarga muslim aspek *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. (2008). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2011). *Dasar-dasar ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Chalil, Zaki Fuad. (2009). *Pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Duhriah. (2015). Tingkatan-tingkatan *maqashid al-syariah*: *al-dharruriyyat*, *al-hajjiyyat* dan *al-tahsiniyyat*. *Jurnal*, 1(1), 191-210.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi: (2014). *Prinsip dasar ekonomi Islam perspektif maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, Muhammad. (2010). *An introduction to the sharia economic*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Khan, M. Fahim. (2014). *Esai-esai Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. (2016). *Manajemen pemasaran, edisi ketiga belas*. Jilid satu. Terjemahan oleh Bob Sabran. 2009. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Listiawati, (2012). *Prinsip dasar ekonomi Islam*. Palembang: Rafah Press.
- Masrur, Muhammad. (2017). Konsep harta dalam al-qur'an dan hadits. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 96-105.
- Nafik, Muhammad. (2009). *Bursa efek dan investasi syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rama, Ali dan Makhilani. (2013). *Pembangunan ekonomi dalam tinjauan maqashid syariah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anggota Konsorsium Ekonomi Islam. Vol. 36, No.1, Agustus 2013.
- Rivai, Veithzal dkk. (2010). *Islamic financial management*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. (2010). *Peran dan pengaruh penghimpunan dana terhadap penyaluran dana dan faktor kinerja bank serta kesejahteraan karyawan bank Islam di Indonesia*. Disertasi tidak diterbitkan. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Sahliyah, Fatihatus. (2011). *Kualitas sumber daya insani keluarga perspektif maqashid syariah*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, Arif. (2012). *Maqashid asy syariah: the ultimate objective of syariah*. Islamic Finance Series. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.